



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding secara *elektronik* telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

DASRIL BIN DAIRAS, NIK 1307112712780001, tempat tanggal lahir, Sei Antuan, 27-12-1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donni Irnanda, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Fiqhi, Donni & Associates yang beralamat di Kaweko Auto Care, Jln. Prof. M. Yamin, Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/KA-FD-PYK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 25 Juli 2023 dalam hal ini menggunakan alamat domisili *eletronik* dengan email *fiqhisovana.pyk@gmail.com* semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

ALIRMAN BIN ALIZAR, NIK 130711210660001, umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir: Mungka 21 Mei 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

TITI MURNI BINTI ALIZAR, NIK 1307115203630001, umur 60 tahun, tempat dan tanggal lahir, Mungka/12 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



kediaman di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Witra Rizal, S.H, Advokat pada Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sehipuni Nomor 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/SHI/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 menggunakan alamat domisili *eletronik* dengan email witra.rizal189@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding I dan Terbanding II**, untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), Tbk., Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Sudirman No 17, Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Turut Terbanding I**;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (Bank Nagari), Tbk., Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Sudirman No 17 A, Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Turut Terbanding II**;

PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk., Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Sudirman No 11, Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi III/Turut Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Turut Terbanding III**;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI), Tbk., Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 86, Kelurahan Parit Rintang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi IV/Turut Tergugat Rekonvensi IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

PT. BANK MANDIRI, Tbk., Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Sudirman No 09, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi V** sekarang **Turut Terbanding V**. Untuk selanjutnya **Turut Terbanding I** sampai dengan **Turut Terbanding V** disebut **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Pokok Perkra

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Dasril bin Dairas (suami Merianis binti Djainar/Tergugat);
 - 2.2 Alirman bin Alizar (Penggugat I);
 - 2.3 Titi Murni binti Alizar (Penggugat II);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Merianis binti Djaniar.
3. Menetapkan harta benda berupa 1 unit mobil Agya keluaran tahun 2017, A 1194 CN dan 1 (satu) unit motor Honda N Max keluaran 2022, BA 2416 CC adalah harta bersama almh. Merianis dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;
4. Menetapkan bagian masing-masing antara almh. Merianis dengan Tergugat adalah separoh dari harta bersama pada amar putusan angka 3 di atas;

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



5. Menetapkan separoh dari harta bersama yang merupakan bagian almh. Merianis sebagaimana dalam amar putusan angka 4 di atas sebagai harta warisan almh. Merianis;
6. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almh. Merianis sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat sebagai suami memperoleh 3/6 bagian;
 - 6.2. Penggugat I sebagai saudara laki-laki seibu memperoleh 2/6 bagian;
 - 6.3. Penggugat II sebagai saudara perempuan seibu memperoleh 1/6 bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam baik secara natural/ril;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan;
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda gunung;
 - 2.2. Mesin penghangat air (Boiler Water Heater) untuk kamar mandi;
 - 2.3. 1 (satu) Sofa/Kursi Tamu tersebut ditemukan berada dalam dirumah;
 - 2.4. 1 (satu) Sprink Bad;
 - 2.5. Lemari pakaian dan lemari piring;
 - 2.6. Lemari set daput (Kitchen Set);
 - 2.7. Meja makan;
 - 2.8. 5 Etalase Kaca;
 - 2.9. 1 (satu) buah kulkas;
 - 2.10. 1 buah Televisi;
 - 2.11. 1 (satu) set CCTV dengan 8 buah camera;
 - 2.12. Beberapa alat tulis isi kedai;

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.13 1 (satu) buah alat pemotong kertas dan 1 (satu) buah alat press laminating;
 - 2.14 2 (dua) set computer dengan 1 set computer tersebut tidak lengkap;
 - 2.15 Barang pecah belah (piring, sendok dll);
 - 2.16 1 (satu) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah penampung air/toren;
 - 2.17 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran kecil dengan berat 11 kg;
 - 2.18 1 (satu) buah kursi roda;
 - 2.19 1 (satu) buah aquarium tersebut ditemukan berada dalam rumah;
 - 2.20 4 (empat) buah karpet permadani;
 - 2.21 1 (satu) buah kompor gas beserta elpijinya;
- adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan almh. Merianis yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio keluaran tahun 2005 adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
 4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan almh. Merianis berhak memperoleh masing-masing separoh bagian dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam angka 2 (dua) amar putusan dalam rekonvensi;
 5. Menetapkan separoh dari harta bersama yang merupakan bagian almh. Merianis sebagaimana dalam amar putusan angka 4 (empat) di atas sebagai harta warisan almh. Merianis;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) amar putusan dalam rekonvensi ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya ditanggung bersama, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
 7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.567.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah diajukan permohonan banding yang disertai dengan panjar biaya banding secara *elektronik* pada tanggal 27 Desember 2023 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Kuitansi/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 27 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut *Pembanding*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya *Pembanding* telah menyerahkan memori banding secara *elektronik* yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan tanda terima memori banding *elektronik* Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya *Pembanding* keberatan dengan putusan tingkat pertama *a quo* dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memeriksa ulang perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

- Menerima permohonan banding dari *Pembanding* (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
- Mengabulkan permohonan banding *Pembanding* untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat)

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya Para Terbanding dengan perantaraan kuasa hukumnya telah menyerahkan jawaban atas memori banding Pembanding (kontra memori banding) tanggal 11 Januari 2024 secara *elektronik* dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan memori banding Pembanding adalah pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru, oleh karena itu memohon agar memori banding tersebut ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 14 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi baik Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 30 Januari 2024 dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permohonan banding Pembanding dan bukti pembayaran biaya banding beserta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah pihak Tergugat dalam perkara gugatan waris Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam tingkat pertama pada tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Donni Irnanda, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Fiqhi, Donni & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 13/K.Kh/2023/PA.LK tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa, masing-masing kuasa hukum tersebut telah menyerahkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat kuasa khusus, bukti identitas diri sebagai anggota advokat berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula adalah pihak Para Penggugat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Witra Rizal, S.H, Advokat pada Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/SHI/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 menggunakan alamat domisili elektronik dengan email witra.rizal189@gmail.com;

Bahwa kuasa hukum Para Terbanding tersebut, telah pula menyerahkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat kuasa khusus, bukti identitas diri sebagai anggota advokat berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing kuasa hukum para pihak telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa dan telah pula memiliki Surat Kuasa yang bersifat Khusus dari klien masing-masing, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *jo* Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka para kuasa hukum tersebut berhak dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK yang diajukan banding *a quo*, dijatuhkan tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan yang dihadiri oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding secara *elektronik*, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 27 Desember 2023 secara *elektronik* sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding selama 14 hari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) RBg, *jo.* Pasal 1 angka 11 PEREMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding oleh Pembanding diajukan melalui Pengadilan Agama Tanjung Pati yang semula memutus perkara tersebut pada tingkat pertama, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan prosedur permohonan banding, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama dan pertimbangan hukum putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolut* dan *relatif*, proses pemanggilan para pihak, pemberian kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding, serta salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang dimohonkan banding, terutama pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti surat (bukti P.4, P.7, P.8, dan P.9 serta bukti T.1 dan T.2) dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Merianis binti Djaniar yang meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022, sedangkan ahli warisnya adalah Dasril bin

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darias (suami) atau Tergugat/Pembanding, Alirman bin Alizar dan Titi Murni binti Alizar (saudara seibu) atau Para Penggugat/Para Terbanding, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding juga mendalilkan bahwa almarhumah Merianis binti Djanier (Pewaris) pada masa hidupnya memiliki beberapa harta peninggalan yang belum pernah dibagi menurut hukum, yaitu sebagaimana disebutkan pada angka 18 surat gugatan, namun dalam uraiannya disebut angka 17.1 sampai dengan 17.10, yaitu berupa:

- 17.1. 1 (satu) unit mobil Agya, keluaran tahun 2017, warna putih, BA 1194 CN, atas nama Merianis, sekarang dikuasi Tergugat;
- 17.2. 1 (satu) unit motor Honda N Max, warna merah, keluaran tahun 2022, BA 2416 CC, atas nama Merianis, sekarang dikuasai Tergugat;
- 17.3. 1 (satu) unit motor Vario, berwarna putih, keluaran tahun 2018, warna putih, didapatkan atas hadiah dari Bank BRI kepada Merianis atas nama Merianis;
- 17.4. Sejumlah 200 emas 24 karat, berupa kalung liontin, gelang, cincin yang dibeli Merianis sejak tahun 2012 sampai tahun 2022, sekarang dikuasai Tergugat;
- 17.5. Sejumlah 200 tabung gas Elpiji, berat 3 kg., sekarang dikuasai Penggugat II;
- 17.6. Sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri, Kantor Cabang Payakumbuh, dengan nomor rekening 1110011327877, atas nama Merianis, jumlah nominalnya belum bisa ditelusuri;
- 17.7. Sejumlah uang tabungan di Bank BRI, Kantor Cabang Payakumbuh, dengan nomor rekening 549801002457530, atas nama Merianis, jumlah nominalnya belum bisa ditelusuri;
- 17.8. Sejumlah uang tabungan di Bank Nagari, Kantor Cabang Payakumbuh, dengan nomor rekening 01040210061897, atas nama Merianis, yang jumlah nominalnya belum bisa ditelusuri;

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.9. Sejumlah uang tabungan di Bank BNI, Kantor Cabang Payakumbuh, atas nama Merianis, dengan nomor rekening 0454352490, yang jumlah nominalnya belum bisa ditelusuri;

17.10. Sejumlah uang tabungan di Bank BCA, Kantor Cabang Payakumbuh, atas nama Merianis, dengan nomor rekening 6145083871, yang jumlah nominalnya belum bisa ditelusuri;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding mengenai harta peninggalan Pewaris tersebut di atas telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan jawab-menjawab antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka objek sengketa yang terbukti dan ditemukan adalah objek sengketa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Agya keluaran tahun 2017, BA 1194 CN, sekarang dikuasai Tergugat/Pembanding (objek 17.10);
- Tabung gas Elpiji berat 3 kg. sebanyak 200 buah berdasar gugatan, sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) berjumlah 288 buah, sekarang dikuasai Penggugat II (objek 17.5);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek yang sama berupa tabung gas elpiji (objek 17.5), oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga diajukan gugatan rekonvensi (objek 4.4), maka untuk effesiennya pemeriksaan perkara ini, akan dipertimbangkan sekaligus dan ditetapkan pada bagian Dalam Rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai objek 17.1, berupa 1 (satu) unit mobil Agya, keluaran tahun 2007, warna putih, BA 1194 CN, atas nama Merianis, yang ternyata diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat/Pembanding dengan almarhumah Merianis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding (suami) dengan Merianis (istri) dan berdasarkan Pasal 96 (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, separoh (1/2) bagian dari harta

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut menjadi hak Tergugat/Pembanding, sedangkan separoh (1/2) bagian lagi untuk istri (Merianis) yang merupakan harta waris, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai harta atau objek sengketa lainnya yang didalilkan Para Penggugat/Para Terbanding, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Objek 17.2 yaitu 1 (satu) unit motor Honda N Max, warna merah, keluaran tahun 2022, BA 2416 CC dan objek 17.3 yaitu 1 (satu) unit motor Vario, berwarna putih, keluaran tahun 2018, oleh karena kedua objek tersebut ternyata sudah tidak ada karena telah ditarik oleh pihak Bank, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Objek 17.4 yaitu 200 emas 24 karat, berupa kalung liontin, gelang, dan cincin yang dibeli Merianis sejak tahun 2012 sampai tahun 2022 yang tidak jelas kadar dan berat masing-masing, maka gugatan Para Penggugat *in casu* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Objek 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, dan 17.10 berupa tabungan-tabungan almarhumah Merianis (Pewaris), pada beberapa Bank di Payakumbuh sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pihak Bank yang bersangkutan menolak memberikan keterangan dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan Bank, sehingga dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam hal ini tidak jelas atau tidak diketahui berapa jumlah uang atau nominal masing-masing rekening Bank tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding *in casu* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), bukan ditolak sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta waris Pewaris kepada para ahli waris, telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, yaitu dengan pokok masalah 6 bagian sebagai berikut:

- Tergugat/Pembanding sebagai suami mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) harta warisan Pewaris atau 3/6 bagian;

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I/Terbanding I, saudara laki-laki seibu, mendapat dua kali bagian perempuan yaitu 2/6 bagian;
- Penggugat II/Terbanding II, saudara perempuan seibu, mendapat 1/6 bagian;

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat majelis sendiri pada tingkat banding

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding yang lain yaitu mengenai:

- Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mencairkan uang tabungan almarhumah Merianis;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding menguasai harta warisan almarhumah Merianis adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sita jaminan (CB) sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat/Pembanding melaksanakan isi putusan;

Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding *a quo*, Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), bahwa dalam masa perkawinannya dengan almarhumah Merianis binti Djaniar telah mempunyai harta bersama yang belum dibagi, sebagaimana tersebut pada angka 4 petitum surat gugatan, yang merupakan objek sengketa berupa:

- 4.1 Renovasi rumah kayu milik almarhumah Merianis (istri) dan membangun 1 (satu) rumah permanen dengan ukuran \pm 8 meter x 10 meter di atas tanah milik ibu dari Merianis, terletak di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Lyon;

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Id;
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Id;

Nilai renovasi rumah kayu dan bangunan permanen tersebut berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 4.2 Perbaikan/Renovasi kedai dua pintu ukuran \pm 8 meter x 10 meter dan membangun baru 1 (satu) buah kedai permanen ukuran \pm 4 x 6 meter disebelah kedai dua pintu tersebut, terletak di Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan kedai Penggugat II;
- sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat;
- sebelah Barat dengan jalan raya;
- sebelah Timur dengan tanah Id;

Nilai renovasi/perbaikan kedai dua pintu dan bangunan kedai baru berjumlah \pm 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 4.3 Perhiasan emas dua puluh empat karat sebanyak 30 emas, nilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), dikuasai oleh Penggugat II yang diambilnya pada waktu memandikan jenazah almarhumah Merianis, yang dibenarkan dan diakui Penggugat II pada saat mediasi di Tara Cafee dan saat di Polres Lima Puluh Kota;

- 4.4 Tabung gas elpiji 3 kg sebanyak \pm 450 buah dalam keadaan berisi, saat ini masih berada dalam kedai (objek 4.2) dengan nilai \pm Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), lebih banyak dari yang didalilkan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang hanya 200 tabung, selisih kurang 250 tabung, dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 250 x Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 4.5 1 (satu) unit sepeda gunung, dengan nilai \pm Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);

- 4.6 Mesin penghangat air (*Boiler Water Heater*) untuk kamar mandi dengan nilai \pm Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), berada dalam rumah (objek 4.1);

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



- 4.7 1 (satu) unit sofa/kursi tamu senilai ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.8 1 (satu) unit sprint bad senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.9 Lemari pakaian dan lemari piring senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat ini berada di rumah (objek 4.1);
- 4.10 Lemari set dapur (Kitchen Set) senilai ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat ini berada di rumah (objek 4.1);
- 4.11 Meja makan senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat ini berada di rumah (objek 4.1);
- 4.12 Etalase kaca sebanyak ± 6 buah, senilai ± Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.13 1 (satu) buah kulkas senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.14 1 (satu) buah Televisi senilai ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.15 Peralatan rumah tangga senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.16 Pakaian Penggugat Rekonvensi dan almarhumah Merianis, senilai ± Rp5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat ini berada di rumah (objek 4.1);
- 4.17 1 (satu) set CCTV dengan 5 kamera, senilai ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.18 Brankas tempat penyimpanan uang dan surat-surat pemberian Bank BRI, saat ini berada dalam kedai (objek 4.2) dengan nomor kunci tidak diketahui Penggugat Rekonvensi;
- 4.19 Tabung gas elpiji 12 kg sebanyak ± 4 buah, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.20 Isi kedai berupa alat tulis kantor/ATK untuk dijual, senilai ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.21 1 (satu) buah alat pemotong kertas dan 1 (satu) buah alat laminating, senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.22 2 (dua) set komputer siap pakai, senilai ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.23 Barang pecah belah (piring, sendok, dll), senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 5.1);
- 4.24 1 (satu) buah mesin pompa air, senilai ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.25 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran besar, berat 67 kg, senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.26 1 (satu) buah kursi kantor putar, senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.27 1 (satu) buah kursi roda, senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.28 7 (tujuh) karung beras, perkarung 5 kg, senilai ± Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saat ini berada dalam kedai (objek 4.2);
- 4.29 1 (satu) buah aquarium, senilai ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.30 6 (enam) buah karpet permadani yang dipakai senilai ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.31 1 (satu) buah kompor gas beserta elpijinya senilai ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat ini berada dalam rumah (objek 4.1);
- 4.32 Uang dalam meja yang berada dalam kedai (objek 4.2) di laci atas sejumlah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di laci bawah sejumlah ± Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan usaha jasa transfer uang BriLink, pada saat Merianis meninggal dunia, Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang sedang menjalankan usaha BriLink jatuh pingsan dan kunci laci meja tersebut masih berada dalam kedai, kemudian kunci gembok kedai

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



diganti oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, kedai tersebut sekarang dikuasai oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;

4.33 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio, tahun 2005, senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang merupakan harta bawaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat menikah dengan Merianis, saat ini motor tersebut berada di rumah (objek 4.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding, berdasarkan pengakuan Para Penggugat/Para Terbanding, bukti surat dan saksi, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa yang terbukti dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan almarhumah Merianis adalah objek sebagai berikut:

1. Perbaikan/renovasi rumah kayu milik almarhumah Merianis (istri) dan membangun 1 (satu) rumah permanen dengan ukuran ± 8 meter x 10 meter di atas tanah milik ibu dari Merianis, terletak di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut objek 4.1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lyon;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Id;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Id;
2. Perbaikan/renovasi kedai dua pintu ukuran ± 8 meter x 10 meter dan membangun baru 1 (satu) buah kedai permanen ukuran ± 4 x 6 meter disebelah kedai dua pintu tersebut, terletak di Jorong Mungka, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, disebut objek 4.2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan kedai Penggugat II;
 - sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat;
 - sebelah Barat dengan jalan raya;

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan tanah Id;
- 3. Perhiasan emas dua puluh empat karat sebanyak 30 emas (objek 4.3);
- 4. Tabung gas elpiji berat 3 kg sebanyak 288 buah, tabung gas elpiji berat 5 kg sebanyak 3 buah, dan tabung gas elpiji berat 12 kg sebanyak 2 buah (objek 4.4 = objek 4.19);
- 5. 1 (satu) unit sepeda gunung (objek 4.1);
- 6. Mesin penghangat air (*Boiler Water Heater*) untuk mandi (objek 4.6);
- 7. 1 (satu) set sofa/kursi tamu (objek 4.7);
- 8. 1 (satu) *sprint bad* (objek 4.8);
- 9. Lemari Lemari pakaian dan lemari piring (objek 4.9);
- 10. Lemari set dapur (*Kitchen Set*) (objek 4.10);
- 11. Meja makan (objek 4.11);
- 12. Etalase kaca sebanyak \pm 6 buah, hanya 5 yang dibeli setelah Merianis menikah dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi (objek 4.12);
- 13. 1 (satu) buah kulkas, dan 1 (satu) Freezer pendingin (objek 4.13);
- 14. 1 (satu) buah Televisi (objek 4.14);
- 15. Peralatan rumah tangga, berada dalam rumah (objek 4.15);
- 16. Pakaian Penggugat Rekonvensi dan almarhumah Merianis binti Djanjar (objek 4.16);
- 17. 1 (satu) set CCTV dengan 8 kamera (objek 4.17);
- 18. Brankas tempat penyimpanan uang dan surat-surat (objek 4.18);
- 19. Sejumlah alat tulis kantor/ATK (objek 4.20);
- 20. 1 (satu) buah alat pemotong kertas dan 1 (satu) buah alat laminating (objek 4.21);
- 21. 2 (dua) set komputer siap pakai, satu diantaranya tidak lengkap (objek 4.22);
- 22. Sejumlah barang pecah belah (piring, sendok, dll) (objek 4.23);
- 23. 1 (satu) buah mesin pompa air (objek 4.24);
- 24. 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran besar, berat 67 kg (objek 4.25);
- 25. 1 (satu) buah kursi kantor putar (objek 4.26);
- 26. 1 (satu) buah kursi roda (posita 4.27);
- 27. 1 (satu) buah aquarium (objek 4.29);

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 4 (empat) buah karpet permadani (objek 4.30);

29. 1 (satu) buah kompor gas beserta elpijinya (objek 4.31);

Semua objek tersebut di atas berada dalam penguasaan Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II, karena berada dalam rumah atau kedai (objek 4.1 atau 4.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dengan penjelasan bahwa objek rekonvensi yang sama dengan objek konvensi yang telah dipertimbangkan lebih dahulu, yaitu mengenai siapa yang menjadi Pewaris dan Ahli Waris sebagaimana petitum angka 2 dan 3, tidak akan dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi ini, namun akan dimuat selengkapannya dalam amar putusan;

Mnimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar semua objek tersebut di atas, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan almarhumah Merianis (petitum 5), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena objek-objek tersebut telah terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan almarhumah Merianis berdasarkan pengakuan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa semua objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 29 di atas ada atau ditemukan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tuntutan *a quo* patut kabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai objek sengketa 4.1 berupa perbaikan/renovasi rumah, ukuran panjang 4,20 meter dan lebar 8,50 meter, di atas tanah milik ibu dari almarhumah Merianis, terletak di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Lyon;
- Sebelah Selatan dengan tanah Id;

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan tanah Id;

Dan objek angka 4.2 perbaikan/renovasi kedai dua pintu ukuran panjang 5,40 meter dan lebar 5,10 meter, dan bangunan kedai baru, ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter, di atas tanah milik ibu dari almarhumah Merianis, yang terletak di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas:

- Sebelah Utara dengan kedai Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II;
- Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi
- Sebelah Barat dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan tanah Id;

Meskipun dinyatakan sebagai harta bersama, akan tetapi oleh karena kedua objek tersebut (objek 4.1 dan 4.2) di bangun di atas tanah milik pihak ketiga yaitu milik ibu almarhumah Merianis yang juga ibu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding, sehingga menyebabkan tidak dapat dibagi secara natura maupun dijual atau di lelang. Adapun dengan cara konversi sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya, akan tetapi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak disertai dengan bukti taksiran/perhitungan harga/nilai jual yang valid dan rinci terhadap objek tersebut, sehingga tidak jelas berapa harga atau nilai yang cocok dan disetujui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *in casu* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa angka 3 sampai dengan angka 29, selain objek sengketa 4.1 dan 4.2, dapat dibagikan kepada yang berhak, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu separoh (1/2) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan separoh (1/2) bagian lainnya adalah harta warisan almarhumah (Merianis) yang menjadi hak ahli warisnya, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta warisan Pewaris kepada para ahli warisnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada tingkat banding, sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut dengan pokok masalah 6:

- Tergugat/Pembanding sebagai suami mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) harta warisan Pewaris atau $\frac{3}{6}$ bagian;
- Penggugat I/Terbanding I, saudara laki-laki seibu, mendapat dua kali bagian perempuan yaitu $\frac{2}{6}$ bagian;
- Penggugat II/Terbanding II, saudara perempuan seibu, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Rekonvensi Penggugat/Pembanding yang lain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yaitu objek 4.32 berupa sejumlah uang dalam laci meja, yang tidak diketahui jumlah dan keberadaannya dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga objek 4.28 berupa 7 karung beras tidak ditemukan pada waktu pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga dinyatakan ditolak, sedangkan objek 4.33 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tahun 2005 adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetap menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding, dengan perintah kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalakan dengan komposisi amar putusan selengkapya tersebut di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perdata murni maka menurut Pasal 192 ayat (2) Rbg, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena para pihak dalam posisi yang sama maka biaya perkara ini harus ditanggung oleh para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng/bersama-sama baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.LK tanggal 14 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Merianis binti Djaniar, telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022;
3. Menetapkan ahliwaris almarhumah Merianis binti Djaniar sebagai berikut:
 - 3.1. Dasril bin Dairas (suami)
 - 3.2. Alirman bin Alizar (saudara seibu);
 - 3.3. Titi Murni binti Alizar (saudara seibu)

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai harta bersama almarhumah Merianis dengan Tergugat sebagai berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Agya keluaran tahun 2017, BA 1194 CN, sekarang dikuasai Tergugat/Pembanding;
5. Menetapkan bahwa Tergugat berhak mendapat separoh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan separoh (1/2) bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Merianis (Pewaris), dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 6:
 - 5.1 Dasril bin Dairas (suami) mendapat 3/6 bagian;
 - 5.2 Alirman bin Alizar (saudara laki-laki seibu) mendapat 2/6 bagian;
 - 5.3 Titi Murni binti Alizar (saudar perempuan seibu) mendapat 1/6 bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Pewaris kepada Penggugat I (Alirman bin Alizar) dan Penggugat II (Titi Murni binti Alizar) sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 5 di atas, jika tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama almarhumah Merianis dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 3 tabung gas elpiji berat 3 kg sebanyak 288 buah, 5 tabung gas elpiji berat 5 kg sebanyak 3 buah, dan 12 tabung gas elpiji berat 12 kg sebanyak 2 buah;
 - 2.2 1 (satu) buah sepeda gunung;
 - 2.3 Perhiasan emas dua puluh empat karat sebanyak 30 emas;

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Mesin penghangat air (Boiler Water Heater) untuk kamar mandi;
- 2.5 1 (satu) set sofa/kursi tamu;
- 2.6 1 (satu) sprint bad;
- 2.7 Lemari pakaian dan lemari piring;
- 2.8 Lemari set dapur (Kitchen Set);
- 2.9 Meja makan;
- 2.10 Etalase kaca sebanyak 5 buah;
- 2.11 1 (satu) buah kulkas;
- 2.12 1 (satu) buah Televisi;
- 2.13 Peralatan rumah tangga;
- 2.14 Pakaian Penggugat Rekonvensi dan almarhumah Merianis binti Djanjar;
- 2.15 1 (satu) set CCTV dengan 8 buah kamera;
- 2.16 Brankas tempat menyimpan uang dan surat-surat;
- 2.17 Sejumlah alat tulis kantor/ATK;
- 2.18 1 (satu) buah alat pemotong kertas dan 1 (satu) buah alat laminating;
- 2.19 2 (dua) set komputer siap pakai;
- 2.20 Sejumlah barang pecah belah (piring, sendok, dll);
- 2.21 1 (satu) buah mesin pompa air;
- 2.22 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran besar, berat 67 kg;
- 2.23 1 (satu) buah kursi kantor putar;
- 2.24 1 (satu) buah kursi roda;
- 2.25 1 (satu) buah aquarium;
- 2.26 4 (empat) buah karpet permadani;
- 2.27 1 (satu) buah kompor gas beserta elpijinya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapat separoh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan separoh (1/2) bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Merianis (Pewaris), dengan

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 6:

- 1) Dasril bin Dairas (suami) mendapat 3/6 bagian;
- 2) Alirman bin Alizar (saudara laki-laki seibu) mendapat 2/6 bagian;
- 3) Titi Murni binti Alizar (saudar perempuan seibu) mendapat 1/6 bagian;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta yang menjadi hak Pemggugat Rekonvensi sesuai bagiannya sebagaimana diktum angka 3 di atas, jika tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio keluaran tahun 2005, adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, diperintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai objek 4.1,4.2 dan 4.32 tidak dapat diterima;
7. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai objek 4.28;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.567.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Para Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I., dan Drs. Najamuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara *elektronik* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Enjer Sades, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Enjer Sades, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi: Rp130.000,00
2. Biaya redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya meterai: Rp 10.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2024/PTA.Pdg